

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SEKSTORSI

Farah Diba, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, Email: 2110611267@mahasiswa.upnvj.ac.id
Rosalia Dika Agustanti, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, Email: Rosaliadika@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p12>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menelaah sejauh mana sistem perlindungan hukum yang ada saat ini mampu menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban sekstorsi, sekaligus mengevaluasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menangani kasus-kasus serupa. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai kekosongan atau kelemahan regulasi yang ada, serta disusun rekomendasi yang tidak hanya memperkuat dasar hukum, tetapi juga mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi dan mencegah maraknya kejahatan sekstorsi di tengah pesatnya perkembangan dunia digital. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya, bahwa sekstorsi bisa saja terjadi dalam bentuk faktor yang bervariasi, dari berbagai banyak faktor pelaku memiliki banyak cara untuk dapat memenuhi hasrat seksualnya. Sedangkan dalam perlindungannya, korban sekstorsi belum mendapatkan hak-haknya, walaupun seharusnya korban sekstorsi berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah korban mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dilakukan oleh Akhirnya, bahwa peran Negara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan dan pemenuhan perlindungan terhadap korban sekstorsi.

Kata Kunci : Sekstorsi, Perlindungan Hukum, Korban

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the extent to which the current legal protection system is able to guarantee a sense of security and justice for victims of sexism, as well as evaluate the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in handling similar cases. Through this study, it is hoped that various gaps or weaknesses in existing regulations can be identified, and recommendations can be made that not only strengthen the legal basis, but are also able to build collective public awareness in dealing with and preventing the rise of sextortion crimes in the midst of the rapid development of the digital world. The research method used is normative juridical with legislative approach and case approach. The result is that sextortion can occur in the form of various factors, from many factors the perpetrator has many ways to fulfill his sexual desires. While in its protection, victims of sextortion have not received their rights, although victims of sextortion should be entitled to handling, protection and recovery. For this reason, one of the efforts that can be made is for the victim to submit an application to the Witness and Victim Protection Agency, which can be done by Finally, that the role of the State is very determining for the successful implementation and fulfillment of protection for victims of sex work.

Keywords: Sextortion, Legal Protection, Victims

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan Seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Tidak hanya orang dewasa, akan tetapi anak dibawah umur pun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Saat ini, marak terjadi yang disebut sekstorsi. Sekstorsi atau *Sextortion* merupakan bentuk kekerasan seksual di dunia maya yang berasal dari kata *sex* dan *extortion*, dalam kata *sex* bisa diartikan dengan seksual sedangkan *extortion* memiliki arti pemerasan dan jika diartikan secara etimologi sekstorsi merupakan pemerasan seksual dengan cara memeras korban baik secara materi maupun dari konten pornografi milik korban dengan tujuan untuk disebarluaskan¹. Pelaku memanfaatkan korban untuk mendapatkan kiriman foto ataupun video yang bernuansa pornografi lalu mengancam korban apabila korban enggan melaksanakan perintah dari pelaku itu sendiri. Walaupun sekstorsi bukan berupa luka fisik, akan tetapi dapat menimbulkan luka traumatis ataupun kondisi psikologis yang membutuhkan penyembuhan.

Sekstorsi merupakan kejahatan yang berat dan sangat kompleks. Walaupun begitu, masyarakat Indonesia masih minim akan pengetahuan tentang sekstorsi. Padahal sekstorsi termasuk dalam kekerasan seksual yang telah banyak terjadi di Indonesia, khususnya pada kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, terdapat istilah kekerasan berbasis gender *online* yang telah dilaporkan ke Komnas Perempuan berupa pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*); pelecehan *online* (*cyber harassment*); peretasan (*hacking*); konten ilegal (*illegal content*); pelanggaran privasi (*Infringement of privacy*); ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*); pencemaran nama baik (*online defamation*); dan *recruitment online* (*online recruitment*)².

Dengan banyaknya sekstorsi yang bermunculan, tidak sedikit yang menyatakan bahwa korban adalah pihak yang patut disalahkan. Walaupun sekstorsi ini tersembunyi di balik layar digital, banyak sekali dampak yang serius dan dapat merusak korbannya dalam segala hal. Khususnya, di Indonesia belum banyak disorot akan kasus ini, akan tetapi tetap saja kejahatan ini terus meningkat dan menimbulkan kerentanan besar hingga tertuju pada perempuan dan juga anak-anak. Salah satu contoh sekstorsi yaitu pada Putusan Pengadilan Atambua Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Atb. Pada putusan tersebut menjelaskan bahwa pelaku minta pertemanan melalui *social media*, setelah itu pelaku mengajak korban untuk melakukan *video call*. Pelaku juga meminta empat foto korban dan korban hanya mengirim dua foto *selfie* kepada pelaku. Setelah itu di pagi harinya, korban mendapat pesan lagi dari pelaku berupa foto editan yang dimana foto tersebut terdapat wajah korban dan tubuh korban sudah di edit hingga tidak berbusana. Korban sempat mengatakan bahwa untuk tidak melakukan hal tersebut, tetapi pelaku langsung mengunduh ke halaman facebook. Lalu, pelaku juga meminta kepada korban untuk mengirimkan pulsa akan tetapi dari pihak korban menelpon pelaku untuk menghapus foto editan tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan, pelaku hanya mengatakan bahwa dirinya juga akan mengirimkan foto alat kelamin milik pelaku. Karena korban merasa terancam, terpaksa ia mengirimkan pulsa senilai Rp. 10.000 dan

¹ Adhita Putri Ariani and Ike Herdiana, "Penerimaan Diri Perempuan Korban Sekstorsi: Sebuah Tinjauan Literatur Naratif," *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 3, no. 2 (2023): 147–57, <https://doi.org/10.20473/brpkm.v3i2.49961>.

² Fikri Chandra Permana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sekstorsi' Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 883–98, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776>.

yang pada akhirnya foto tersebut dihapus oleh pelaku. Akan tetapi tidak sampai situ saja, pelaku masih melanjutkan aksinya dengan mengajak korban bertemu untuk bisa berhubungan badan, dan apabila tidak menurutinya, pelaku akan terus mengancam dengan memuat foto editan yang sudah dihapus untuk di publikasi kembali ke akun halaman facebook.

Sekstorsi ini sendiri bukan hanya sekedar pemerasan biasa serta bukan kekerasan seksual biasa yang mana sekstorsi dapat mengakibatkan kerugian yang mendalam baik secara psikis hingga melakukan penyiksaan diri atau *self harm*, serta dari stigma buruk yang bisa didapat dari para korban. Lebih jelasnya bahwa dikatakan sebagai kejahatan sekstorsi adalah apabila kejahatan tersebut telah terjadinya ancaman atau pemerasan dengan arti lain "*apabila tidak menyanggupi atau tidak menerima permintaan dari pelaku*" maka video atau foto pornografi yang sebelumnya telah dikirim oleh korban atau didapatkan dari aktivitas sosial media lain seperti menyambungkan wajah orang lain dengan gambar pornografi yang diambil lalu disebarluaskan. Berbeda dengan kasus yang sebagaimana pihak pelakunya meminta paksa foto atau video bernuansa pornografi dari orang yang baru dikenal di sosial media ataupun game mobile dan korban tersebut kemungkinan bisa saja masih dibawah umur tanpa adanya ancaman atau dijadikannya sebuah senjata untuk bisa memenuhi keinginannya, yang pada intinya pelaku ini hanya meminta untuk kepuasan diri sendiri. Maka dari itu, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan sekstorsi. Namun lebih ke dalam tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*" Selanjutnya, sekstorsi ini pun dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sayangnya, didalam UU TPKS belum ada pengaturan dan penjelasan tentang kejahatan sekstorsi. Hal ini dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam menjelaskan unsur apa saja yang termasuk sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung seksual, sehingga diperlukan perbaikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur pasal terkait Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik KSBE diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2). Dan juga diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dari pelaku telah menyebarkan video atau foto milik korban. Pornografi banyak berbagai macam bentuknya dan tidak hanya dalam bentuk foto atau video saja. Banyak bentuk lain yang digunakan oleh pelaku seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, atau bentuk pesan lainnya. Unsur lainnya yang bisa menjelaskan bahwa setiap bentuk alat komunikasi bisa menjadi media sarana yang mengandung suasana pornografi yang sebagaimana dimaksud adalah bisa dibaca, dilihat, dan didengar dan juga bisa dirasakan. Dalam sarana pertunjukan bisa berupa: televisi; internet; film; koran; majalah; spanduk; pamflet; dan yang memiliki fungsi sebagai petunjuk dan bisa dinikmati oleh siapapun ³.

Maka dari itu, tujuan dengan diangkatnya sekstorsi ini untuk bisa menjelaskan lebih dalam mengenai fenomena sekstorsi, memperluas pemahaman tentang bagaimana

³ Yudi Setiawan, "Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," in *Institut Agama Islam Negeri (lain (Metro, 2018)*, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1576/1/Yudi>.

perlindungan yang bisa diambil untuk menanggulangi dan melindungi para korban serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hingga terjadinya sekstorsi. Dengan begitu, sangat diharapkan bahwa masyarakat Indonesia bisa lebih waspada dan peduli serta pemerintah pun bisa mengambil langkah yang konkret agar bisa memperkuat perlindungan hukum untuk mengurangi angka kejahatan tersebut.

Dengan bisa memperhatikan perlindungan hukum yang ada, maka dari itu bisa menilai keberhasilan sistem hukum untuk bisa menangani kasus-kasus sekstorsi yang semakin kompleks dan juga semakin beragam. Dalam hal ini juga mengulas peran penting dalam pemulihan korban dan bagaimana masyarakat bisa mengantisipasi dengan tahu faktor-faktor yang bisa menimbulkan kejahatan tersebut hingga bisa mencegah sejak awal dan lebih berhati-hati dengan sudah banyaknya kejahatan sekstorsi tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas maka masalah yang di angkat adalah bagaimana perlindungan yang bisa diambil untuk menanggulangi dan melindungi para korban serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hingga terjadinya sekstorsi?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hingga terjadinya sekstorsi, serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban sektorsi.

2. METODE PENELITIAN

Dengan mulai bermunculan kasus sekstorsi, maka sangat menarik sebagai fokus utama yang harus diteliti dikarenakan permasalahan yang begitu besar dan masih banyak masyarakat yang masih asing dalam kasus sekstorsi ini. Hal seperti ini bukanlah hanya sekali ataupun dua kali saja terjadi, yang kemudian menjadi sebuah hal yang harus dibenahi dan diberantas dengan cepat. Maka dari itu harus memberikan perlindungan yang sesuai untuk para korban dikarenakan masih terdapat perlakuan yang melanggar hukum dalam kasus tersebut. Lalu pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dikarenakan dalam penelitian ini adanya keterkaitan. Dan juga pendekatan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melalui pendekatan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan jurnal dari penulis, Undang-Undang dan Berita.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Sekstorsi

Dari adanya kasus sekstorsi ini, tidak hanya orang-orang terdekat yang mengetahui identitas korban hingga menjadi pelaku kekerasan seksual. Kemungkinan banyaknya individu yang tidak dikenal hingga dapat menyalahgunakan teknologi dari data pribadi korban dan terjadilah perbuatan pemerasan seksual. Tindakan tersebut bisa

terjadi dikarenakan terdapat faktor yang mendorong mereka agar bisa melakukan kejahatan kekerasan seksual sekstorsi hingga mengabaikan hukuman yang akan mereka terima. Perkembangan pada teknologi serta aksesibilitas pada internet juga sangat berperan untuk bisa meningkatkan kasus ini. Tidak lupa juga dengan norma dan budaya yang masih sangat kaku terhadap topik seksualitas hingga membuat dari pihak korbannya sendiri merasa malu dan juga takut untuk bisa melapor. Takut akan terjadinya pengucilan dan penilaian buruk pada orang dari ruang lingkungan hidupnya. Masih terlihat kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku sekstorsi.

Dalam banyak sekstorsi, korban enggan untuk melapor. Mungkin sampai saat ini pun masih terdapat korban yang tidak melapor karena alasan-alasan tertentu dan juga merasa tindakan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kurang efektif untuk dapat melindungi mereka serta untuk menghukum para pelaku. Dengan begitu memperkuat siklus *impunitas* (pembebasan dari hukuman) dan membuat para pelaku pun merasa aman untuk dapat terus menerus melakukan tindakan sekstorsi terhadap korban. Melihat fakta demikian, terdapat beberapa cara untuk melakukan sekstorsi. *Pertama*, pelaku menjalin sebuah hubungan dengan korban yang berawal dari asmara dan pelaku akan membuat korban merasa nyaman, aman dan percaya bahwa pelaku adalah satu-satunya orang yang ditakdirkan Tuhan untuknya setelah mendapatkan kepercayaan. Maka dari itu korban akan memberikan video ataupun foto yang bernuansa Pornografi. Setelah mendapatkannya, pelaku akan mengancam dengan menyebarkan foto atau video yang bernuansa Pornografi tersebut, apabila korban enggan memenuhi permintaannya seperti uang maupun barang. *Kedua*, biasanya dilakukan dengan cara peretasan dari barang-barang pribadi, akun sosial media, *handphone*, laptop atau komputer milik korban. Selanjutnya, pelaku akan mengancam korban dan jika korban takut, pelaku tidak segan untuk meminta korban mengirimkan foto atau video yang bernuansa Pornografi lainnya, selain itu juga dalam bentuk uang atau barang bahkan parahnya adalah pelaku akan meminta untuk dapat berhubungan badan dengan pelaku layaknya suami dan istri. Tentunya, jika korban menolak maka pelaku dengan mudah akan melontarkan ancaman akan menyebarkan foto atau video yang bernuansa Pornografi yang telah dimiliki pelaku.

Beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya sekstorsi yaitu adanya alasan bahwa dengan sekstorsi seseorang dapat menyalurkan dan memuaskan hasrat seksualnya. Selain itu, adanya kesenjangan relasi yang mana hal ini dimaknai sebagai keadaan ketika seseorang tidak mendapatkan kesetaraan di dalam lingkungan hidupnya, baik itu antar individu maupun antar kelompok hingga membuat seseorang memutuskan untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada kekerasan seksual. Seringnya, pelaku sekstorsi mengetahui bahwa perempuan dan anak memiliki banyak sisi lemah dan sangat mudah untuk dapat dijerumuskan. Lalu, faktor moralitas yang menurun seperti mencakup berbagai aspek, termasuk kesadaran akan konsekuensi dari tindakan, kepatuhan terhadap kode etik, serta kecenderungan untuk mengutamakan kebaikan bersama atau kepentingan pribadi. Moralitas sering kali berakar dalam nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, budaya, atau pendidikan, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengalaman hidup dan lingkungan sosial. Atau dengan faktor rendahnya pendidikan yang rendah tingkat pendidikan dapat mungkin dikarenakan akses terbatas terhadap pengetahuan tentang risiko dan praktik-praktik keamanan digital yang tepat. Ini bisa meningkatkan risiko bahwa individu dengan tingkat pendidikan rendah lebih mungkin melakukan tindakan yang dapat

memperburuk situasi mereka sendiri, seperti memberikan informasi pribadi secara tidak aman di media sosial atau *platform online* lainnya.

Bisa juga dengan adanya faktor kejiwaan, sebagaimana faktor kejiwaan ini beberapa kondisi kejiwaan seperti gangguan mental atau *psikiatri* (ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa) tertentu, seperti gangguan kepribadian, *psikosis* (kondisi yang tidak bisa membedakan hal nyata atau imajinatif), atau gangguan kontrol impulsif, memiliki potensi untuk meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindakan sekstorsi. Lalu, gangguan kepribadian misalnya, sering kali mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dan merespons situasi interpersonal, kadang-kadang dengan pola perilaku yang tidak terkendali atau berpotensi merugikan. Di sisi lain, dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap kenyataan sehingga mereka mungkin kehilangan kontak dengan realitas yang ada, yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak terduga atau berisiko.

Selain itu, gangguan kontrol impulsif dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan atau keinginan mereka sendiri, termasuk dorongan seksual yang tidak pantas atau tidak diinginkan. Ketika individu mengalami kesulitan dalam mengelola emosi atau dorongan ini, hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk bertindak secara impulsif atau melanggar batas-batas sosial yang ada. Faktor lainnya lagi juga apabila diambil dari tinjauan psikologis maka adanya pelaku dalam tindakan tersebut telah mengalami abnormalitas seksual yaitu berupa parafilia, yang sebagaimana dimaksud adalah ketidakmampuan seseorang untuk bisa mengendalikan dorongan seksual dalam diri, dan juga sangat rendahnya kesadaran seseorang untuk bisa menghargai orang lain hingga termasuk juga ke dalam tinjauan sosial yang dimaksud dengan menempatkan perempuan dan juga anak dalam lapisan subordinat hingga perempuan dan juga anak dipersepsi lemah hingga sangat rentan untuk bisa menjadi korban dalam kasus sekstorsi tersebut ⁴.

Dengan terjadinya sekstorsi serta adanya pengaruh dari perilaku manusia di dalamnya, maka dari itu kemajuan teknologi yang semakin canggih telah mempermudah akses dan interaksi di dunia maya, namun juga membuka celah bagi penyalahgunaan yang kerap merujuk pada sesuatu yang bernuansa Pornografi.

Ditambah lagi dengan kurangnya kesadaran akan resiko dan konsekuensi hukum juga sangat berperan penting. Banyak pengguna internet, terutama remaja dan anak-anak, belum sepenuhnya memahami potensi bahaya yang mungkin dihadapi di ruang digital. Penggunaan media sosial dan aplikasi pesan yang sering kali bersifat pribadi dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi korban dengan mengancam atau memeras mereka secara seksual.

Permasalahan sekstorsi sampailah pada permasalahan antar Negara, yang mana terkait penegakan hukum lintas negara menjadi hambatan utama dalam menanggulangi sekstorsi. Dalam beberapa hal, sekstorsi dapat dikategorikan sebagai KBGO (*Kekerasan Berbasis Gender Online*). Pengaturan KBGO terdapat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur *bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil*

⁴ Ahmad Saifuddin, "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama," *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381–420, <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4279>.

gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkap layar; mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan atau/atau; melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵

Pelaku seringkali beroperasi dari berbagai Negara dengan hukum yang berbeda-beda, sulitnya kerjasama lintas negara dalam penegakan hukum dan ketidakmampuan untuk menindak tegas pelanggaran di wilayah yang berbeda menjadi masalah serius. Hal ini tentunya dapat memperlambat respons hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual *online* dan memberi keleluasaan pada pelaku untuk melanjutkan perilaku merugikan mereka. Secara keseluruhan, fenomena sekstorsi adalah sebuah hasil dari interaksi kompleks antara teknologi yang berkembang pesat, perilaku manusia yang beradaptasi dengan lingkungan digital, serta tantangan hukum yang bersifat global.

Maka dari itu sekstorsi tidak hanya melibatkan orang-orang terdekat korban, namun juga orang tak dikenal yang mungkin menyalahgunakan informasi pribadi korban. Kurangnya kesadaran akan risiko dan implikasi hukum juga memperburuk situasi ini. Teknologi yang semakin canggih memudahkan dalam mengakses dan berinteraksi dengan dunia maya, namun juga memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan. Tantangan besar dalam memerangi kekerasan seksual *online* adalah pelaku yang masih memanfaatkan atau memperbarui teknologi dengan tujuan agar dapat mengeksploitasi para korban dengan mudah. Sehingga untuk melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap sekstorsi selalu saja tertinggal. Pelaku juga kerap sekali menggunakan akun anonim dengan tujuan menyembunyikan identitasnya. Ditambah lagi dengan kurangnya sumber daya manusia dalam menegakkan hukum untuk bisa menangani tindak pidana sekstorsi ini.

Dari banyaknya faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti hal terjadi yang pertama yaitu dari hubungan percintaan, kedua kesenjangan relasi, ketiga faktor moralitas, keempat pengalaman hidup atau lingkungan sosial, kelima rendahnya pendidikan, keenam kejiwaan, ketujuh kontrol impulsif, kedelapan abnormalitas seksual, dan kesembilan kurangnya kesadaran akan konsekuensi dan hukum yang berlaku. Maka dari itu, sembilan faktor yang telah disebutkan bisa membuat masyarakat untuk sadar dapat membuat sekstorsi itu terjadi. Dan, sebagai orang tua pun harus dapat menjaga dan mengawasi anak dengan baik dan benar dalam bermain sosial media ataupun untuk tidak memberikan informasi pribadi seperti foto dan video dengan orang yang tidak dikenal. Mendorong anak untuk bisa saling terbuka apabila mereka mengalami masalah dan mengajarkan anak untuk tidak menyimpan foto atau video pribadi yang bernuansa pornografi di dalam aplikasi manapun.

Karena orang tua pun harus proaktif untuk dapat menjaga keselamatan anak mereka dari sisi gelap dunia maya dan tetap terbuka dalam berkomunikasi serta pendidikan yang berkelanjutan sebagai kunci utama agar bisa mencegah terjadinya sekstorsi. Ditambah lagi kasus ini juga bisa terjadi antar negara dimana bisa pelaku berasal dari luar Indonesia, sehingga masih sulitnya kerjasama lintas negara dalam

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS, n.d.).

penegakan hukum yang sebagaimana dimaksud adalah karena dari segi hukum dan peraturan-peraturannya yang berbeda. Lalu juga dari bagian prosedur untuk menangani pelaku dari satu negara ke negara lain yang membutuhkan waktu lama dalam memproses hukumannya, serta ketidakmampuan untuk menindak tegas pelanggaran di berbagai wilayah menjadi kendala serius. Ini memperlambat respons hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual online dan memberikan keleluasaan pada pelaku untuk melanjutkan perilaku merugikan mereka. Maka dari itu, peningkatan kerjasama internasional apabila terjadinya antar negara dan jikalau terjadinya di dalam negeri maka harus lebih sigap dalam menangani kejahatan pidana sektorsi tersebut terutama dalam menerima pelaporan yang lebih mudah untuk diakses oleh para korban yang terkait.

3.2 Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Sektorsi

Perlu diketahui bahwa sektorsi adalah segala bentuk kekerasan seksual memiliki suatu tujuan untuk bisa memeras korban yang dikategorikan sebagai sektorsi. Sektorsi sendiri berawal dari kata *sexual* dan *extortion*. Pada intinya, sektorsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan seksual sebagai imbalannya. Yang dilakukan oleh para pelaku berupa pengancaman dan juga pemerasan kepada korban. Dan setelah itu, para pelaku akan menyebarkan video atau foto bernuansa pornografi untuk bisa merebut hak milik para korban hingga membuat para korban menjadi trauma. Mayoritas korban dari sektorsi adalah perempuan dan pelakunya sendiri biasanya adalah laki-laki. Dalam penindakan yang tegas terhadap pelaku sektorsi adalah suatu keharusan, mengingat bahwa dampaknya sangat merugikan yang ditimbulkan oleh korban. Tidak hanya mengalami kerugian secara materiil, tetapi korban juga akan menderita dampak psikologis yang serius dan berkepanjangan. Dalam hal ini dimasukkan kedalam kekerasan seksual berbasis elektronik, Apabila dari segi ancaman elektronik itu sendiri. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dapat dirangkum menjadi tiga kategori utama:

1. Perekaman atau Pengambilan Gambar tanpa Persetujuan

Melakukan perekaman, pengambilan gambar, atau tangkapan layar dengan muatan seksual tanpa persetujuan atau di luar kehendak orang yang menjadi objek.

2. Pengiriman Informasi atau Dokumen Elektronik Bermuatan Seksual

Mengirimkan atau mentransmisikan informasi/ dokumen elektronik bermuatan seksual kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima, yang bertujuan untuk memuaskan keinginan seksual pengirim.

3. Penguntitan atau Pelacakan Elektronik untuk Tujuan Seksual

Melakukan penguntitan atau pelacakan dengan menggunakan sistem elektronik terhadap seseorang, dengan tujuan seksual ⁶

⁶ Dea Tri Afrida, Ismansyah, and Edita Elda, "Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2023): 11-26, <https://doi.org/10.25077/delicti.v1.i1.p.11-26.2023>.

Revenge porn memang sering dikaitkan dengan sekstorsi, akan tetapi dalam beberapa kasus, lebih pada eksploitasi seksual atau ancaman, bukan hanya sekadar penyebaran konten. Meskipun *revenge porn* telah diatur dalam UU ITE, sekstorsi memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan unsur pemerasan dan pelecehan seksual sekaligus. Kejahatan ini disebut tindak pidana baru karena pola dan modusnya tidak hanya mencakup pada fisik, akan tetapi juga memanfaatkan sistem elektronik untuk dapat memeras korban. Karena itu, walaupun belum ada pengaturan spesifik pengaturan terhadap sekstorsi dan masih adanya ketidakjelasan akan hal tersebut, kasus ini sering kali ditangani menggunakan hukum yang terkait dengan kekerasan seksual, seperti diatur dalam KUHP baru pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 482 tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman '(1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.⁷

Walaupun memang dalam pasal tersebut tidak menghubungkan dalam pemerasan elektronik akan tetapi pola pemerasan yang terjadi melalui elektronik masih bisa diproses dengan menggunakan hukum yang ada, terutama yang berhubungan dengan pelecehan seksual atau kekerasan.

Oleh karena itu, pembaruan atau perluasan regulasi sangat diperlukan. Meskipun UU ITE sudah mengatur penyebaran konten elektronik yang melanggar privasi, namun tidak secara langsung mengatur sekstorsi yang melibatkan ancaman pemerasan atau kekerasan. Dengan demikian, perlu ada penambahan aturan yang lebih jelas dan rinci mengenai pemerasan seksual serta eksploitasi lewat media digital. Tidak hanya untuk melindungi korban, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang rumit. Regulasi yang memperkuat dasar hukum untuk menuntut pelaku, serta meningkatkan rasa aman masyarakat.

Kekerasan seksual terjalinkan keluarnya sejumlah bagan yang berupa :1) Adanya Pencegahan yang serupa pada langkah awal yang bisa terjadi sebelum lahirnya kejadian kekerasan seksual, 2) Penanganan yang memiliki makna serupa dalam suatu tindakan yang bisa dilakukan jika lahirnya kejadian kekerasan seksual tersebut. Dan tidak mesti ke pihak yang berwajib, akan tetapi dari masyarakat sendiri bisa menindak lanjuti dengan memberikan sebuah perlindungan yang layak kepada korban itu sendiri. 3). Perlindungan yang memiliki makna serupa sebagaimana menjadi langkah untuk bisa melindungi korban dari pelaku untuk disembunyikan ke tempat yang lebih aman. 4) Pemulihan untuk korban, sebagaimana apabila dari pihak korbannya sendiri memiliki dampak psikis dan fisik bisa dibawah ke puskesmas, atau ke psikiater apabila memiliki dampak psikis⁸.

⁷ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 482 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," n.d.

⁸ Rosalia Dika Agustanti, Rianda Dirkareshza, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 4 (2022): 2684, <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.8999>.

Secara tidak langsung, tubuh perempuan sudah sangat tidak aman baik dari dunia maya maupun dunia nyata. Yang sebagaimana pada intinya kekerasan seksual sudah seperti dinormalisasikan oleh masyarakat dengan alasan bahwa hal tersebut terjadi karena '*kecerobohan dari perempuan itu sendiri*'. Dengan setelah apa yang sudah terjadi, korban pun menjadi merasa bersalah dan juga merasa malu yang mana hal ini dikhawatirkan akan membayangi mereka seumur hidup. Dengan ancaman penyebaran video yang bisa meluas tanpa batas terutama di era digital, siapapun juga bisa untuk menonton, mengunduh dan menyebarkan ulang video tersebut, hingga mungkin anak sampai dengan cucu korban pun dapat berpotensi terkena dampaknya. Namun demikian, adanya sebagian korban yang beruntung untuk tidak memilih mengakhiri hidupnya untuk menjadikan sebuah jalan keluar dari situasi yang bisa menghancurkan ini. Maka dari itu penting untuk bisa memberikan sebuah perlindungan hukum yang memadai, meningkatkan kesadaran para masyarakat Indonesia dan juga bisa menegakkan keadilan.

Terdapat bentuk perlindungan hukum yang sebagaimana terbagi menjadi dua bagian yaitu *Pertama*, perlindungan preventif, ini dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan seperti sebuah kesempatan untuk bisa mengajukan pendapat sebelum turunnya keputusan dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah dari adanya sengketa dan perlindungan ini memiliki banyak pengaruh bagi pemerintah yang memiliki kebebasan dalam bertindak karena sama hal nya bahwa mencegah adanya sengketa. *Kedua*, perlindungan represif, dimana perlindungan ini sendiri singkatnya untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh Peradilan Umum termasuk dalam jenis perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Mengenai sekstorsi, di Indonesia belum memiliki aturan secara khusus. Lebih lanjut, bahwa sekstorsi pun telah dibagi menjadi dua unsur sebagaimana dengan pemerasan dan penyebaran pornografi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dapat memperkuat posisi hukum dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban-korban kejahatan tertentu, menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi tidak boleh diabaikan dalam upaya memulihkan kehidupan mereka pasca-insiden kejahatan. Pada Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PKS) pihak yang bisa mewujudkan akan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PKS) tersebut selain pemerintah adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk bisa memberikan perlindungan dan keamanan yang layak untuk para korban dan saksi. Di dalam Pasal 6 dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menghadirkan norma baru yang signifikan dalam perlindungan bagi korban-korban kejahatan tertentu. Norma ini berfokus pada korban-korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Pasal tersebut menegaskan bahwa selain hak yang telah dijamin dalam Pasal 5, korban-korban ini juga memiliki hak untuk mendapatkan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak hanya menjamin perlindungan fisik dan keamanan korban, tetapi juga menegaskan pentingnya pemulihan kesehatan dan kejiwaan mereka sebagai bagian integral dari proses pemulihan pasca kejahatan.

Pengaturan ini merupakan evolusi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006, yang juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, meskipun dalam bentuk yang lebih terbatas. Dengan adanya perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban-korban kriminal tertentu menjadi lebih terstruktur dan jelas. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa korban-korban kejahatan, terutama yang mengalami kekerasan dan traumatis, memerlukan dukungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dari berbagai aspek, termasuk aspek medis dan rehabilitasi psikososial⁹. Akan tetapi masih banyak korban yang tidak berani atau merasa malu untuk dapat melaporkan kasus sekstorsi tersebut. Untuk dapat mengetahui hak-hak para korban, dapat dilihat dari perundang-undangan seperti pada Undang-Undang 13 Tahun 2006 pasal 5. Sebagaimana Undang-Undang tersebut, telah menyebutkan beberapa hak korban dan saksi yaitu:

1. Memperoleh sebuah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda. Dan juga bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan atau sedang maupun telah diberikan.
2. Ikut dalam proses memilih serta dapat menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa kenangan
4. Mendapatkan penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan¹⁰.

Berdasarkan data yang ada *Transparency Internasional* di tahun 2020 bahwa Indonesia sendiri telah menempati urutan pertama pada kasus sekstorsi dengan jumlah 20.000 responden di 17 Negara Asia. Korban dari atas terjadi kejahatan tersebut, mendapatkan hak-haknya sesuai pada pasal 5 Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sebagaimana keterangannya berupa 5 pasal yang menjelaskan saksi dan korban memiliki hak untuk : Memperoleh sebuah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan , sedang atau telah diberikan; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat Penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; Dirahasiakan identitasnya; Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; Mendapatkan identitas baru; Mendapatkan tempat kediaman sementara; Mendapatkan kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapatkan nasihat hukum; Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; Mendapatkan Pendampingan.

Dengan begitu, pasal-pasal yang relevan untuk penanganan kasus ini termasuk

⁹ Willa Wahyuni, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual," *Hukum Online*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-lt624ad8b738876/>.

¹⁰ Bambang Waluyo, "Viktimologi Perlindungan & Korban," 2011.

pada Pasal 368 KUHP, Pasal 29 UU Pornografi¹¹, dan juga yang terakhir Pasal 45 ayat (1) UU ITE, terutama jika pelaku sudah menyebarkan konten pornografi terkait dengan tindak pidana sekstorsi⁽¹²⁾. Sebagaimana pada Pasal 368 KUHP ayat (1) menegaskan bahwa *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun*. Lalu Pasal 45 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*¹³.

Dalam UU ITE terdapat perubahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 dan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan dalam peningkatan perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan data pengguna. Pada undang-undang ini sangat diperlihatkan untuk mendapatkan ketentuan baru yang memiliki sebuah tujuan agar bisa mengatasi ancaman-ancaman ataupun tantangan pada era digital seperti ini, termasuk dalam penetapan sanksi terhadap pelanggaran *cybercrime*, dan juga pengaturannya yang lebih rinci dalam kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi.

Selain itu, dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan sesuai dengan Pasal 406 yang mengatur *dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut*. Pasal 407 ayat (1) menyatakan juga bahwa, *setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI. (2) perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan. Dan sementara itu, terkait adanya unsur pemerasan dalam kasus sekstorsi KUHP juga sudah mengatur ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan tersebut*

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia juga dapat diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana undang-undang ini mengkategorikan kekerasan berbasis gender online secara lebih rinci dan mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban dari seluruh bidang sistem peradilan dan melindungi keluarga korban; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹¹ "Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)," n.d.

¹² Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 83-92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>.

¹³ Berdasarkan Undang, Undang Ite, and Oleh Desi Ratnasari, "" Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Vidio Call Seks," 2025.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang pembinaan, kesehatan sosial, fisik dan mental, dukungan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Undang-Undang TPKS ¹⁴. Beberapa tahap yang dapat dilakukan oleh korban apabila ingin melaporkan dan mendapatkan perlindungan dengan korban sendiri menyusun kronologi dari awal mula kasus tersebut; kemudian menyimpan bukti dari tangkapan layar ataupun percakapan, rekaman dan video; memutuskan komunikasi manapun dari pelaku jika sudah dapat bukti dan dari pihak korban terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi psikologis untuk bisa memperkuat atau memulihkan mental korban selama proses pelaporan; disaat berjalannya pelaporan ke jalur hukum, penting untuk bisa melakukan sebuah pemetaan risiko dan perlunya pendamping untuk bisa menyelesaikan kasus serta resiko apa yang bisa dihadapi korban di kemudian hari; lalu, melaporkan pelaku ke platform digital dan pihak korban mengajukan kasus kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan berkas bukti yang telah dikumpulkan ¹⁵.

Dalam UU TPKS juga mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi. Pasal 30 menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk menerima layanan restitusi dan pemulihan. Restitusi yang dimaksud mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi terhadap penderitaan langsung akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kompensasi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai dampak dari kejahatan tersebut. Untuk memohon restitusi, korban sekstorsi harus mematuhi ketentuan Permohonan restitusi harus mencantumkan informasi lengkap, termasuk identitas pemohon, rincian tindak pidana yang terjadi, identitas pelaku tindak pidana, kerugian yang diderita, serta jenis restitusi yang diminta oleh korban. Semua informasi ini harus disertakan agar permohonan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat permohonan tersebut kemudian akan diperiksa oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memastikan kelengkapannya dalam waktu paling lama 7 hari sejak permohonan diterima. Hasil pemeriksaan permohonan restitusi akan ditetapkan dengan keputusan LPSK yang dilengkapi dengan pertimbangannya, serta rekomendasi untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh korban.

Terhadap perlindungan korban bisa menjadi suatu kebutuhan yang menjadi mendesak untuk bisa memberikan kompensasi, dan layanan untuk korban. Apabila dilihat dari segi perspektif viktimologi, kekerasan seksual beberapa termasuk ke dalam jenis-jenis korban :Korban yang tidak berpartisipasi, yaitu korban yang tidak peduli dengan adanya upaya pencegahan; Korban laten, yaitu korban yang memiliki sifat tertentu yang cenderung membuatnya menjadi korban; Korban proaktif, yaitu korban yang merangsang terjadinya kejahatan; Korban yang berpartisipasi, yaitu korban yang dengan perilakunya memudahkan dirinya untuk menjadi korban; Korban palsu, yaitu

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 482 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi."

¹⁵ Undang, Ite, and Ratnasari, "" Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Vidio Call Seks."

korban yang menjadi korban karena perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan berkelanjutan¹⁶.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sekstorsi saat ini belum memadai dalam memahami masalah terkait kekerasan seksual. Selain itu, dalam kasus sekstorsi, korban bisa menghadapi ancaman reputasi seumur hidup, karena jejak digital yang sudah tersebar luas di dunia maya sulit dihapus. Dampaknya sangat merugikan bagi korban, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terlihat sangat kurang untuk bisa melindungi para saksi dan korban. Undang-Undang ini sebenarnya belum kuat untuk bisa mengatur dalam bentuk wewenang seperti apa yang dimiliki oleh LPSK itu sendiri untuk memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban dan terkadang dari LPSK ini bisa memberi jalan yang salah. Maka dari itu, Perlunya sebuah pengaturan untuk para saksi dan korban serta kehidupan yang bermasyarakat sebagaimana semuanya harus bisa ikut berpartisipasi karna pada dasarnya masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga. Dengan tidak adanya kepercayaan maka dari segi hidup dalam bermasyarakat kemungkinan sulit untuk bisa berjalan dengan baik ini. Walaupun LPSK sendiri terlihat seperti sudah cukup, tapi sebenarnya masih kurang memadai dimana masih banyak yang harus ditetapkan dalam Undang-Undang LPSK, tersebut seperti : penegakan hukum perlindungan; saksi; kapan dilakukannya perlindungan saksi; bentuk-bentuk perlindungan saksi; dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Dengan hambatannya juga yang masih kurang dalam memberikan sosialisasi untuk masyarakat dan LPSK sendiri harus bisa membangkitkan kepercayaan dan kinerja yang lebih baik untuk para masyarakat dengan terus mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditambahkan yang mereka punya¹⁷. Maka dari itu apabila kejahatan tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi, sebaiknya untuk para penegak hukum bisa menjerat pelaku atas tindakannya tersebut. Berawal dari polisi untuk bisa memiliki cekatan dalam menangani dan membantu korban mengenai pengaduan dengan menganalisa pasal yang sesuai atas kejahatan tindak pidana sekstorsi yang pelaku perbuat tersebut. Hingga saat sudah berprogres ke Jaksa Penuntut Umum bisa menggunakan pasal tuntutan yang sesuai dengan menjerat kesalahan pelaku¹⁸.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sekstorsi dapat terjadi dimana dan kapan saja. Meskipun kasus sekstorsi ini terus-menerus meningkat, pengetahuan akan hal sekstorsi ini pada masyarakat Indonesia masih sangat minim untuk dipahami. Dan berbagai macam faktor seperti hubungan percintaan, kesenjangan relasi, faktor moralitas, pengalaman hidup atau lingkungan sosial, rendahnya pendidikan, kejiwaan, kontrol impulsif, abnormalitas seksual, dan

¹⁶ Mardania Ghazali Faisal, Mahmud Hi Umar, and Muhammad Mufti M Djafar, "Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 3, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001>.

¹⁷ Yuni Priskila Ginting et al., "Memberdayakan Korban: Sosialisasi Klinis Hukum Untuk Perlindungan Korban Kejahatan Melalui LPSK," *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 02 (2024): 150–65, <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i02.988>.

¹⁸ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Yuridis* 7, no. 1 (2020): 27–46, <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1843>.

kurangnya kesadaran akan konsekuensi dan hukum yang berlaku. Maka dari beberapa faktor tersebut, perlu dipertegasakan bahwa tidak dapat dianggap remeh oleh masyarakat termasuk pada orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Karena para pelaku pun memiliki berbagai banyak cara untuk dapat memenuhi hasratnya terutama dengan mengancam akan menyebarkan video ataupun foto bernuansa pornografi yang didapatkan dari korban. Selain itu dalam pornografi pun tidak melulu dalam bentuk foto ataupun video saja, dapat juga dari rekaman audio yang berunsur aktivitas seksual berupa *video call sex* dan *call sex*.

Dalam sisi perlindungannya, tindak pidana sekstorsi ini tidak hanya rugi dalam segi materiil saja, tetapi dalam segi psikologis membuat para korban menjadi trauma akan hal tersebut yang selalu terbayang dalam benak mereka. Ditambah tidak sedikit masyarakat lain yang masih menyalahkan korban atas kasus tersebut yang beralasan bahwa kejahatan pidana tersebut bisa terjadi karena '*kecerobohan korban sendiri*'. Dengan begitu, Walaupun perlindungannya masih kurang untuk bisa memadai para korban, tetapi beberapa Undang-Undang yang bisa membantu akan hal melindungi korban dalam kejahatan tindak pidana sekstorsi ini berupa bentuk perlindungan dapat berupa perlindungan preventif, bentuk perlindungan hukum yang diberikan seperti sebuah kesempatan untuk bisa mengajukan pendapat sebelum turunnya keputusan dari pemerintah yang memiliki tujuan untuk mencegah dari adanya sengketa; perlindungan represif, dimana perlindungan ini untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Dengan begitu, bukan berarti perlindungan saksi dan korban tidak memiliki hambatan untuk bisa memadai para saksi dan korban. Masih banyak yang perlu ditambahkan untuk bisa menjamin dan memberikan hak-hak saksi maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Dea Tri, Ismansyah, and Edita Elda. "Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (2023): 11-26. <https://doi.org/10.25077/delicti.v1.i1.p.11-26.2023>.
- Agustanti, Rosalia Dika. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." *Yuridis* 7, no. 1 (2020): 27-46. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1843>.
- Agustanti, Rosalia Dika, Rianda Dirkareshza, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. "Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan Terkait Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6, no. 4 (2022): 2684. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.8999>.
- Ariani, Adhita Putri, and Ike Herdiana. "Penerimaan Diri Perempuan Korban Sekstorsi: Sebuah Tinjauan Literatur Naratif." *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 3, no. 2 (2023): 147-57. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v3i2.49961>.
- Christian, Jordy Herry. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 83-92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>.
- Faisal, Mardania Ghazali, Mahmud Hi Umar, and Muhammad Mufti M Djafar. "Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan?" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 3. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1001>.
- Ginting, Yuni Priskila, Jovan Rafael Aurelio Susento, Muhammad Alief Akbar, Talia

- Haditama, and Violen Ester Stefana. "Memberdayakan Korban: Sosialisasi Klinis Hukum Untuk Perlindungan Korban Kejahatan Melalui LPSK." *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 02 (2024): 150-65. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i02.988>.
- "Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)," n.d.
- Permana, Fikri Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sektorsi' Dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 883-98. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776>.
- Saifuddin, Ahmad. "Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama." *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (2021): 381-420. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4279>.
- Setiawan, Yudi. "Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." In *Institut Agama Islam Negeri (Iain. Metro*, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1576/1/Yudi>.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 482 Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," n.d.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU TPKS, n.d.
- Undang, Berdasarkan, Undang Ite, and Oleh Desi Ratnasari. "" Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Vidio Call Seks," 2025.
- Wahyuni, Willa. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual." *Hukum Online*, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-lt624ad8b738876/>.
- Waluyo, Bambang. "Viktimologi Perlindungan & Korban," 2011.